

**PENGARUH RIBA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS PADA KELOMPOK MASYARAKAT TANPA RIBA DI
YOGYAKARTA)**



Oleh:

Hanifa Candra Wijayanti

NIM : 19421143

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

Handwritten signature and date:
10/7/2023
BCC dimuna
musharafa

**PENGARUH RIBA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS PADA KELOMPOK MASYARAKAT TANPA RIBA DI
YOGYAKARTA)**



Oleh:

Hanifa Candra Wijayanti
NIM: 19421143

Pembimbing:
Dr. Muhammad Roy Purwanto. S.Ag., M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanifa Candra Wijayanti
NIM : 19421143
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pengaruh Riba terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Studi Kasus pada Kelompok Masyarakat Tanpa Riba di Yogyakarta**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil dari penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau menjiplak karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 11 Juni 2023

Yang Mer



Hanifa Candra Wijayanti





PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Agustus 2023
Judul Skripsi : Pengaruh Riba Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
(Studi Kasus pada Masyarakat tanpa Riba di Yogyakarta)
Disusun oleh : HANIFA CANDRA WIJAYANTI
Nomor Mahasiswa : 19421143

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS 
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag 
Penguji II : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag 
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag 

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Dzulqa'dah 1444

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 42/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Hanifa Candra Wijayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 19421143

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Pengaruh Riba terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga (Studi Kasus pada Kelompok Masyarakat
Tanpa Riba di Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag.,M.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : HANIFA CANDRA WIJAYANTI

Nomor Mahasiswa : 19421143

Judul Skripsi : **Pengaruh Riba terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Studi Kasus pada Kelompok Masyarakat
Tanpa Riba di Yogyakarta**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag.,M.Ag

HALAMAN MOTTO

لَهُ مُعَاقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar Rad: 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Tulisan sederhana ini saya persembahkan untuk :

Bapak, ibu, dosen dan keluargaku yang sudah memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, menjadikan ladang pahala jariyah yang tiada habisnya dari Allah subhānahu wata‘ālā.

HALAMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENGARUH RIBA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus pada Kelompok Masyarakat Tanpa Riba di Yogyakarta)

Hanifa Candra Wijayanti

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim
Building UII, Kaliurang KM 14,4 Yogyakarta 55584 Indonesia

Email : 19421143@students.uii.ac.id

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh riba dalam keharmonisan rumah tangga yang mana studi kasus tertuju pada kelompok masyarakat tanpa riba di Yogyakarta. Kelompok masyarakat tanpa riba sebuah komunitas yang memiliki tujuan membantu sesama yang telah terjerumus masuk kedalam riba. Faktor ekonomi sebagai salah satu faktor ketahanan sebuah keluarga yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga menjadi suatu hal yang harus dipersiapkan dengan matang. Banyak permasalahan yang terjadi dalam keluarga yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dengan melihat responden atau informan di lapangan dan sumber dari buku dengan metode pengambilan data dengan kuisioner , wawancara dan peran serta selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis dan diambil kesimpulan. Dari keseluruhan penelitian menemukan kesimpulan besar yaitu riba sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga seperti terabaikannya hak dan kewajiban setiap masing-masing anggota keluarga yang dapat menyebabkan perceraian. Hal ini dikarenakan dampak riba tidak hanya dirasakan karena ekonomi yang kurang tetapi juga mempengaruhi kestabilan emosional.

Kata kunci : *Riba, Keharmonisan Rumah Tangga*

ABSTRACT

THE EFFECT OF RIBA ON HOUSEHOLD HARM (Case Study on Riba-Free Community Groups in Yogyakarta)

Hanifa Candra Wijayanti

Indonesian Islamic University, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim
Building UII, Kaliurang KM 14,4 Yogyakarta 55584 Indonesia

Email : 19421143@students.uii.ac.id

This research examines the effect of usury on household harmony in which case studies focus on community groups without usury in Yogyakarta. A community group without usury is a community that has the goal of helping others who have fallen into usury. The economic factor as one of the factors for the resilience of a family that affects harmony in the family is something that must be prepared carefully. Many problems that occur in the family are caused by economic factors. This research is a field research (field research). The author in compiling this research uses a sociological normative approach. In collecting research data using primary data and secondary data by looking at respondents or informants in the field and sources from books with data collection methods using questionnaires, interviews and participation, then the data that has been collected is analyzed and conclusions are drawn.

From the whole study, the main conclusion is that usury greatly affects household harmony, such as the neglect of the rights and obligations of each family member which can cause divorce. This is because the impact of usury is not only felt due to a lack of economy but also affects emotional stability.

Keywords: Riba, Household Harmony

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Subhānahu Wa Ta‘ālā yang telah memberikan karunia dan Rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam karena berkat beliau kita umat Islam dapat keluar dari zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang mana dapat dengan mudah dipelajari oleh setiap insan. Sehingga penulis bergerak hati untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan judul, *“Pengaruh Riba Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Tanpa Riba di Yogyakarta”*

Penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya dengan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Menyadari hal tersebut, maka penulis dengan segenap kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu, yaitu :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas sebaik mungkin pada universitas kami tercinta.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Krismono, S.HI., M.H. selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang selalu mendukung kami mahasiswa/i Ahwal Syakhshiyah.
5. Fuat Hasanudin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah atas segala masukan dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag.,M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, nasihat dan motivasi agar tugas akhir ini cepat terselesaikan
7. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses perkuliahan dan seluruh staff yang telah mencurahkan segenap pikiran dan tenaga untuk ikhlas melayani administrasi baik saat perkuliahan maupun saat penyusunan tugas akhir ini.
8. Bapak Ir. Sudjamal selaku salah satu pengurus Kelompok Masyarakat Tanpa Riba di Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu, nasihat dan sarannya kepada penulis hingga tugas ini dapat selesai tepat waktu
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Wijanarko Bagus Wirawan dan Ibu Eny Paryanti yang telah memberikan dukungan baik formil dan materiil serta limpahan doa kepada penulis agar tugas ini selesai dengan baik.

10. Muhammad Fajrul Falah S.M telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman magang Pengadilan Agama Surakarta dan KUA Kecamatan Ngaglik yang menjadi tempat berkeluh kesah serta memberikan semangat, harapan dan doa terbaik.
12. Teman-teman seperjuangan program studi Ahwal Sykahshiyah yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas pertemuan, pengalaman dan kenangan selama bersama di Universitas Islam Indonesia, atas segala bantuan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Serta penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita dan dapat dijadikan sumbangan pikiran dalam dunia Pendidikan.

Yogyakarta, 15 Juni 2023

Hanifa Candra Wijayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	15
A. Kajian Pustaka	15
B. Kerangka Teori	22
1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	22
2. Pernikahan Ideal menurut Islam.....	24
3. Tinjauan Umum Riba	26
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	36
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Teknik Penentuan Informan.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37

F. Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum Kelompok Masyarakat Tanpa Riba.....	41
2. Hasil Penelitian Kelompok Masyarakat Tanpa Riba di Yogyakarta ..	45
B. Pembahasan	48
1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	48
BAB V PENUTUP	60
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
CURRICULLUM VITAE	65

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita menjadi sebagai suami istri dengan tujuan yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tersebut, dapat disimpulkan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan, “arti” perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” dari perkawinan yang dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan perkawinan merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama dan berlangsung selama-lamanya. Menurut undang-undang tujuan dari sebuah perkawinan bukan untuk mendapatkan keturunan semata-mata tetapi apa tujuan yang lebih mendalam dari makna perkawinan itu sendiri.

Dalam pasal 26 KUHPerdata dijelaskna bahwa perkawinan yaitu sebagai hubungan-hubungan keperdataan saja, artinya suatu perkawinan bisa dibatalkan dan bisa sah apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam

¹ Sayyidah Khalifah, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

hukum tersebut. Tujuan dari pernikahan itu sendiri, telah dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat diartikan dari pernikahan itu menghadirkan ketenangan, kasih sayang dan rahmat dari Allah.²

Anjuran menikah ini banyak kita temukan dalam Al Qur'an, seperti dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

yang artinya “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...*” dan hadits nabi yang berbunyi “*Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”*”

Ulama fiqh empat yaitu Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hanbali mendefinisikan bahwa perkawinan yaitu akad yang akan membawa kebolehan bagi laki-laki dan perempuan untuk berhubungan badan dengan diawali akad yaitu lafazh nikah.

² Efa Laela Fakhriah Didik Sumariyanto, “Kajian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Etik Advokat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 26 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,” *Jurnal Iustitia Omnibus* 1, no. 2 (2020): 33.

Seperti halnya ibadah yang lain, agar ibadah tersebut memiliki nilai sah maka kita perlu mengerjakan rukun dan syaratnya.³

Rukun nikah adalah hal mendasar yang tidak boleh ditinggalkan bagiannya, karena jika ditinggalkan maka tidak sah nilai ibadah yang dilakukan. Maka, di dalam pernikahanpun ada beberapa rukunnya agar pernikahan tersebut bernilai sah. Beberapa rukun yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Calon pengantin laki-laki yang tidak memiliki halangan syar'i untuk melakukan ijab dan qabul, beragama Islam dan memiliki keridhaan diri atau tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan.
2. Wali. Dalam hadits riwayat Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda : “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal.” Jadi dalam pernikahan ini harus ada wali, yaitu orang yang menikahkan. Seorang perempuan tidak bisa menikah sendiri kecuali dengan beberapa halangan dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam.
3. Saksi yaitu orang yang menyaksikan adanya prosesi pernikahan, yang tujuannya agar pernikahan tersebut benar-benar sah dan tidak menimbulkan fitnah. Beberapa hadist menjelaskan mengenai saksi, contohnya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, “Imran bin Hushain dari Nabi SAW beliau bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil”. Periwat hadist menyatakan beberapa hadits yang tidak

³ Rinwanto and Yudi Arianto, “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali),” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 83.

menggunakan saksi, seperti bunyi hadits berikut ini *“Dan bagi Imam Malik dalam Al-Muwaththa’ dari Abu Zubair Al-Makki, bahwa sesungguhnya pernah diajukan kepada Umar bin Khaththab suatu pernikahan yang tidak disaksikan melainkan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Umar berkata, “Ini adalah nikah sirri, aku tidak memperkenankannya dan kalau engkau tetap melakukannya tentu aku rajam”.*

4. Akah nikah, yaitu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul yaitu penerimaan oleh pihak kedua.
5. Mahar atau mas kawin yaitu pemberian dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan. Besarnya mahar ini tidak ada ketentuannya, tetapi dengan prinsip tidak memberatkan bagi calon suami.

Pernikahan di dalam Islam sebagai suatu ibadah terlama bagi umat muslim, tujuan dari ibadah ini yaitu untuk memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, karena barangsiapa yang telah melangsungkan pernikahan dianggap telah menyempurnakan separuh agamanya. Tujuan dari pernikahan itu sendiri salah satunya untuk meneruskan keturunan dan menjaga keberadaan manusia di muka bumi dengan cara dan syariat yang sudah ditentukan oleh Islam.

Di dalam Islam terdapat fikih yaitu dasar pengetahuan untuk mempelajari hukum-hukum syariat yang mengatur tata cara berperilaku atau bertindak bagi orang yang sudah dibebani menjalankan syariat agama. Dasar fikih ini diambil dari

Al Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas di dalamnya mengatur bab yang wajib dilakukan, sunnah, makruh sampai pada bab yang diharamkan atau dilarang dalam Islam.

Fikih pernikahan mengatur bab-bab rinci mengenai pernikahan, terutama hukum dari pernikahan itu sendiri kapan dapat dilangsungkan, bagaimana seseorang dilakukan mampu untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk keluarga, adapun hukum pernikahan dibagi menjadi lima yaitu :

1. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
2. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
3. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
4. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah lahir batin calon istrinya.
5. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.⁴

Setelah melangsungkan pernikahan tentu saja setiap keluarga mempunyai visi misi dalam pernikahan yang akan dicapai bersama oleh anggota keluarga. Rumah tangga yang harmonis adalah dambaan bagi setiap anggota keluarga. Banyak upaya

⁴ Dr Hj. Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis seperti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, menunaikan hak dan kewajiban, taat kepada perintah suami, membahagiakan istri, memiliki rumah yang nyaman, memiliki penghasilan yang memadai, anak tumbuh dengan baik dan menjadi generasi shalih shaliha. Pernikahan akan menjadi harmonis dan bahagia setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan pernikahan itu sendiri.

Dilihat dari tatanan kehidupan masyarakat saat ini, ekonomi yang memadai menjadi standar kebahagiaan bagi kebanyakan orang, banyak pasangan yang mengedepankan materi untuk menunjang gaya hidupnya, seperti memiliki rumah megah, kendaraan mewah dan bisnis yang hasilnya melimpah.

Permasalahan keuangan sudah menjadi hal umum yang dialami oleh keluarga muda, keterbatasan ekonomi seringkali menjadi sumber pertengkaran antara suami istri dan membuat anggota keluarga menjadi tertekan. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat menetralsisir dan meminimalisir tekanan ekonomi yang kian banyak dihadapi oleh keluarga sehingga tidak mengganggu kesejahteraan setiap anggotanya.⁵

Pada tahun 2017 sebuah lembaga *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) melakukan penelitian yang terjadi di Indonesia, bawah ketimpangan yang terjadi pada negara ini menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Hal tersebut jika dibiarkan akan memicu terjadinya

⁵ Diah Krisnatuti Imam Teguh Raharjo, Herien Puspitawan, "Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan, Dan Kesejahteraan Pada Keluarga Muda," *Ilm. Kel.&Kons.*, Januari 2015, P: 38-48 8, no. 1 (2015): 40.

instabilitas sosial, ekonomi dan keamanan bahkan bisa berpotensi sebagai ancaman jika dibiarkan terus menerus akan menyebabkan revolusi.

Kegiatan ekonomi juga akan menjadi simbol diferensiasi sosial jika pola hidup pada individu manusia semakin kompleks dan dinamis yang mana pengaruh globalisasi ini akan menggiring kebutuhan manusia yang terus meningkat dan materialistis, yang akan menyebabkan golongan kaya dan miskin semakin terlihat perbedaannya. Kalangan yang belum memiliki penghasilan cukup mereka juga bisa memenuhi kebutuhan materi dengan mudah. Mereka dapat mengajukan pinjaman ke bank dengan nominal yang diinginkan dan untuk membayarnya bisa dengan mudah dicicil dalam tempo waktu yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak peminjam. Pinjaman tersebut didalamnya terdapat nilai tambahan yang biasa disebut riba atau bunga.

Riba dalam Al-Quran dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang dan merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian. Sebab, riba sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat terutama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa tak terkecuali terhadap dunia muslim, karena praktik-praktik riba dianggap dapat menghalangi langkah maju ekonomi yang mana riba dapat menarik seluruh pendapatan masyarakat.

Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa tidak boleh memakan riba. Q.S

Al- Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." Q.S Al- Imran ayat 130

Permasalahan ini sangat populer dan dianggap biasa dilapiskan masyarakat, karena menganggap riba sebagai hal sepele yang dilakukan banyak orang. Terlebih di zaman yang semakin canggih ini, akses pinjaman online semakin dipermudah. Padahal jika dikaji lebih dalam, riba membawa banyak mudharat dan tabiat buruk bagi pelakunya.⁶

Kegiatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan istilah riba. Pilar utama dalam ekonomi Islam yaitu pelarangan riba, disamping implementasi zakat dan pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil. Secara tidak langsung, dari adanya pelarangan riba, pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil akan meningkatkan implemmentasi optimal dari zakat dengan jumlah permintaan yang semakin banyak, dari prinsip ini justru akan menjamin aliran investasi semakin optimal karena nyata untuk sektor produktif dan aset.

Pada hakikatnya, pelarangan riba ini untuk menghapus ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi, dalam ekonomi Islam dapat dimaknai penghapusan riba dalam sistem jual beli dengan angsuran terlebih lagi hutang piutang, dapat diartikan bahwasannya transaksi yang dapat menimbulkan spekulatif dan mengandung unsur gharar harus dihapuskan dan dilarang karena akan merugikan salah satu pihak.

⁶ Dudi Badruzaman, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam" 1, no. 2 (2019): 57.

Hal demikian sama seperti riba atau bunga, yang dapat dikategorikan dalam riba nasi'ah yang mana telah disebutkan para ulama bahwa nasi'ah artinya mengakhirkan dan menangguhkan yaitu memberi tambahan pada suatu barang dari dua barang yang ditukar (dijual belikan) sebagai imbalan dari diakhirkannya pembayaran mutlak harus dihapuskan dari perekonomian.⁷

Persoalan riba ini sangat erat kaitannya dengan masalah keuangan dan perbankan. Untuk mengkaji persoalan riba menurut perspektif keuangan Islam, langkah awal yang harus dipahami yaitu menguak latar belakang historis munculnya riba dengan konsep bunga dalam ekonomi, persoalan riba dan masalah keuangan pelarangan riba dalam sistem keuangan Islam, cara mengembangkan uang yang tidak mengandung riba yang mana akan menciptakan keseimbangan ekonomi dan keluarga yang harmonis di masyarakat.

Fokus masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu, "Pengaruh Riba terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus pada Masyarakat Tanpa Riba Yogyakarta." Pengelolaan keuangan berhubungan erat dengan tekanan ekonomi objektif dan subjektif yaitu dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik berarti dapat menekan dan meminimalisir angka tekanan ekonomi dalam keluarga sehingga berkurangnya masyarakat miskin.

Dampak riba ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga namun juga berdampak pada sosial kemasyarakatan. Riba menyebabkan harta yang dimiliki oleh kaum muslimin dalam gengaman musuh karena telah menitipkan harta mereka

⁷ Agus Yosep Abduloh Hisam Ahyani, Dian Permana, "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama," *KORDINAT XIX* (2020): 248.

pada lembaga bank-bank ribawi. Kaum miskin yang susah untuk membiayai hidupnya akan berlari pada bank ribawi dan bank ribawi terdapat bunga di dalamnya, sehingga masyarakat miskin akan semakin miskin dan tertindas.

Praktik riba menunjukkan rasa simpatik yang rendah antar sesama manusia, sehingga masyarakat muslim yang kesulitan dan membutuhkan akan pergi ke lembaga ribawi. Maraknya praktek riba juga menunjukkan semakin tingginya gaya hidup konsumtif dan kapitalis di kalangan kaum muslimin, mengingat tidak sedikit kaum muslimin yang terjerat dengan hutang ribawi disebabkan menuruti hawa nafsu mereka untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak mendesak.⁸

Komunitas tanpa riba atau yang biasa disebut dengan MTR, bagian dari komunitas Kampung Syarea World (KSW) yaitu sebuah komunitas yang mulanya untuk developers, landlords dan business dalam bidang properti. Kampung Syarea World mempunyai komitmen mengembangkan bisnis syariah tanpa riba, tanpa utang, tanpa akad-akad bathil. Berusaha untuk menghindari unsur-unsur akad yang dilarang oleh hukum syara.

Seiring berjalannya waktu dan didukung dengan semakin canggihnya teknologi informasi, komunitas ini semakin berkembang hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Siapa saja bisa ikut bergabung dan tentunya bisa menjadi bagian dari Masyarakat Tanpa Riba, bahkan mahasiswa sekalipun. Saat ini komunitas Masyarakat Tanpa Riba telah terbentuk dan tersebar hampir di 70 kota di Indonesia.

⁸ Syamsul Effendi, "Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi," *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2019, 72.

MTR ini memiliki beberapa kegiatan yang positif, diantaranya, bela negara, MTR mengambil peran bela negara pada bidang ketahanan keuangan dengan langkah awal untuk menyadarkan setiap lapisan masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan berhutang yang telah menimbulkan penyakit sosial dan melemahkan perekonomian.

b. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana dampak riba terhadap keharmonisan keluarga pada kelompok Masyarakat Tanpa Riba (MTR)?
2. Bagaimana dampak tersebut dalam analisis Hukum Islam dan sosial kemasyarakatan?

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menemukan fakta atau gejala di lapangan mengenai riba dan tabiat buruknya dalam rumah tangga sehingga memberikan solusi bagi para pembaca agar tidak terjerumus riba dalam upaya meningkatkan keharmonisan rumah tangga dengan adanya ekonomi yang stabil.

2. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian tersebut dapat tercapai, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) mengenai pengaruh riba dalam keharmonisan rumah tangga, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi pasangan juga sebagai upaya pencegahan dan persiapan untuk perekonomian yang stabil.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga yang terlibat dengan permasalahan riba untuk mengambil solusi dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi dilapangan sebagai upaya pencegahan bagi pembaca agar tidak terjerumus dalam permasalahan riba yang dapat menyebabkan permasalahan baru dalam rumah tangga sehingga dengan adanya penelitian ini anggota keluarga dapat menciptakan suasana yang harmonis baik di dalam keluarga maupun di masyarakat sosial sesuai dengan syariat Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman pada penelitian ini. Sistematika pembahasan dari hasil penelitian ini termuat dalam lima bab dan di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang disusun menjadi sistematis, yaitu:

Bab I yaitu Pendahuluan. Di dalam bab pertama ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Bab kedua ini didalamnya berisi penjelasan mengenai teori yang berhubungan dengan penelitian seperti pengertian pernikahan, prinsip sakinah, mawaddah dan rahmah dalam pernikahan, pengaruh riba terhadap keharmonisan baik dalam rumah tangga maupun terhadap faktor di masyarakat.

Bab III yaitu Metode Penelitian. Bab ini berisi mengenai metode dan cara yang digunakan dalam penelitian. Didalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab empat ini berisi ulasan dari penulis mengenai apa yang telah diteliti guna mencapai manfaat dan tujuan dari dilakukannya penelitian serta berisi data jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian akan ditulis oleh penulis dalam pembahasan sesuai fakta yang terdapat di lapangan.

Bab V yaitu Penutup. Bab terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini berisi jawaban dari kesimpulan, rekomendasi bagi pembaca dan sara dari pembaca untuk evaluasi agar menghasilkan penelitian yang baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebagai bahan referensi untuk meneliti, penulis juga membaca dari berbagai literatur. Melalui kajian pustaka ini, peneliti memberikan penjelasan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, mengenai dasar pemikiran terhadap pembuatan proposal penelitian. Bahan kajian pustaka diambil dari beberapa sumber seperti jurnal, skripsi, tesis, buku dan sebagainya.

Kajian pustaka ini, bertujuan untuk menambah wawasan serta pemahaman terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyusunan proposal penelitian ini penulis mengambil beberapa rujukan sumber, diantaranya yaitu :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Agusdiwana Suarni dan Arman Rahim Awal dengan judul "Peran Akuntansi Dalam Rumah Tangga dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Secara Islami Di Masa Pandemi Covid-19" membahas mengenai agar terciptanya rumah tangga yang harmonis dibutuhkan perencanaan keuangan yang baik pula dalam keluarga. Penulis membahas peran akuntansi dalam keluarga muslim, yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan. Hal ini akan membantu secara maksimal dan efektif pengelolaan keuangan dalam rumah tangga.

Perencanaan anggaran keuangan ini akan berhasil dilakukan jika pengeluaran dan pemasukan sesuai dengan yang ditulis secara rinci dalam perencanaan. Selain perencanaan keuangan juga diperlukan anggaran cadangan untuk mempersiapkan kebutuhan yang tidak terduga. Pengelolaan keuangan rumah tangga dalam Islam ini sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan harta

kekayaan yang dimiliki karena pandangan umat Islam harta sebagai titipan, maka dari itu harus digunakan dengan baik dan bijaksana. Pentingnya skala prioritas bagi keluarga muslim agar tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, yang mana diharapkan dapat membagi skala prioritas menjadi tiga bagian yaitu primer, sekunder dan tersier.¹

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Abdul Jalil dengan judul “Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah” pada tahun 2019, dalam jurnal tersebut membahas mengenai ciri-ciri keluarga sakinah salah satunya yaitu terwujudnya kesejahteraan ekonomi dengan mencari sumber ekonomi di jalan Allah dan mengelola dengan sebaik-baiknya yang mana pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Penulis juga menjabarkan kategori halal baik dari wujudnya atau materiil dan dari maknanya sesuai dalam QS. Al-Maidah ayat 3, QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. Al-Maidah ayat 90.

Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam merencanakan sehingga dari pengelolaan keuangan ini mendapat beberapa manfaat, secara garis besar pembaca menyimpulkan agar dapat terciptanya kestabilan perekonomian.²

Ketiga, Jurnal berjudul “Riba dalam Perpektif Keuangan Islam” yang ditulis oleh Budi Badruzaman pada tahun 2019 membahas secara detail mengenai latar belakang historis munculnya riba hingga solusi Islam terhadap pengganti alternatif

¹ Agusdiwana Suwarni and Sawal. Arman, “Peran Akuntansi Dalam Rumah Tangga Dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Secara Islam Di Masa Covid-19,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 10, no. 2 (2020): 23.

² Abdul Jalil, “Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): 73.

sistem bunga. Dari apa yang telah penulis uraian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada satupun teori bunga murni yang mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa bunga diperlukan dalam suatu aktivitas ekonomi. Pembahasan mengenai riba ini tidak hanya dilakukan oleh orang muslim, namu orang non muslim pun juga mengkaji hal tersebut, disebutkan dalam jurnal ini Islam telah tegas dan jelas melarang riba, di dalam Al Qur'an, ayat mengenai riba diturunkan secara bertahap dengan melihat kondisi masyarakat terdahulu.³

Keempat, Jurnal dengan judul “Konsep Qana’ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Al-Quran” yang ditulis oleh Irnadia Andriani dan Ihsan Mz pada tahun 2019 menjelaskan bahwa ekonomi adalah tonggak penopang kehidupan manusia, data dari BPS (Badan Pusat Statistik) penyebab terbesar ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, mengingat banyaknya tuntutan kebutuhan rumah tangga, terlebih lagi kondisi seperti ini didukung perilaku konsumtif dan hedonism sehingga menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian dalam keluarga.

³ Dudi Badruzaman, “Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam.”

Bukan saja keterbatasan ekonomi yang menjadi masalah, tetapi berlebih secara ekonomi juga bisa menjadi bencana. Penulis membahas hikmah qona'ah agar terciptanya hidup yang selalu merasa lebih tenang dan tentram, menumbuhkan sikap optimis dalam setiap usaha yang dilakukan dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. ⁴

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ar Royyan Ramly dan Abdul Hakim dengan judul "Pemodelan Efisiensi Bank di Indonesia : Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional", dalam jurnal ini menjelaskan fungsi perbankan sebagai lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dari segala sektor seperti rumah tangga, kelompok, pemerintah dan usaha negara. Pada tahun 2012 hingga 2014 terdapat 9 bank syariah dan 7 bank konvensional yang dinyatakan memiliki efisiensi sempurna. Bank yang memiliki modal besar akan lebih mampu menjaga stabilitas kinerja yang berdampak pada efisiensi.⁵

Keenam, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah dengan judul Pengaruh Produk, Pelayanan dan Motivasi Menghindari Riba terhadap Keputusan Mahasiswa Menjadi Nasabah Bank Syariah yang ditulis oleh Saskia Putri, M.Iqbal Fasa dan Suharto menjelaskan mengenai Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim sehingga dapat dijadikan pelopor keuangan Islam yang akan berperan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi tersebut sangat di butuhkan peran bank yang tujuannya untuk

⁴ Ihsan Mz Irnadia Andriani, "Konsep Qana'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 70.

⁵ Fitria Savira and Yudi Suharsono, "Permodelan Efisiensi Bank Di Indonesia: Perbandingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 2 (2017): 137.

menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian. Dalam sistem operasi perbankan dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam sistem bank syariah ini dapat menghilangkan aspek riba karena prinsip dasar pada perbankan syariah berkilat pada Al Qur'an dan sunnah. Dalam syari'at menggunakan sistem bagi hasil yang tujuannya akan meningkatkan perekonomian. Dari penelitian dalam jurnal ini terdapat beberapa kesimpulan yaitu mahasiswa menggunakan bank syariah belum tentu tujuannya untuk menghindari riba. ⁶

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Nur Haida, Gama Pratama, Toto Sukarnoto dan Widiawati dengan judul Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon) menjelaskan mengenai perkembangan perbankan syariah dan operasionalnya yang didasari oleh UU No.7 tahun 1992 kemudian diubah dalam UU No 10 tahun 1998 didalamnya terdapat penegasan bahwa dari Bank Indonesia bank syariah ini bersifat legal dan diberi kebebasan untuk bergerak dalam produk dan jasa yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Pandangan beberapa orang sudah terbuka mengenai perbedaan bank konvensional dengan bank syariah, bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Hasil dari penelitian ini menjelaskan dari 96 responden menunjukkan yang memberikan tanggapan setuju apa 8 pertanyaan yang diajukan sebesar 46,48 dilanjutkan dengan tanggapan

⁶ Indah Maulinda, "Pengaruh Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Dan Motivasi Menghindari Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bri Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi" 4, no. 5 (2023): 696–707.

ragu-ragu yaitu sebesar 26,43%, kemudian tanggapan sangat setuju 16,66%, tidak setuju 5,99% dan tanggapan sangat tidak setuju 1,43%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba di desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dikategorikan baik.⁷

Kedelapan, jurnal yang disusun oleh Indah Maulinda mahasiswi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Produk Perbankan Syariah dan Motivasi Menghindari Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah BRI Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi” penelitian ini membahas mengenai prinsip bank syariah yaitu larangan atas riba pada semua jenis transaksi, dengan prinsip utama yaitu kesetaraan, keadilan dan keterbukaan dalam perbankan yang berdasarkan pada Qur’an surah Al Baqarah ayat 278 untuk meninggalkan riba. Dari prinsip tersebut diharapkan bank syariah dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang halal baik bagi nasabah maupun lembaga bank itu sendiri dengan menghapuskan bunga, pernyataan tersebut diperkuat dengan putusan MUI yang mengaramkan bunga bank. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, produk yang dikeluarkan oleh bank mempengaruhi minat nasabah, nasabah bank syariah menganggap bahwa menggunakan bank syariah adalah salah satu bentuk ketaatan yang dianjurkan oleh syariat Islam sehingga mempengaruhi pertumbuhan pada bank syariah di Kota Jambi khususnya bank BRI Syariah.⁸

⁷ Nur Haida et al., “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat,” *Ecobankers: Journal of Economy Banking* 2, no. 2 (2016): 131–39, <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers>.

⁸ Maulinda, “Pengaruh Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Dan Motivasi Menghindari Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bri Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.”

Kesembilan, jurnal Kajian Akutansi dan Keuangan dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Riba, Atribut Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Memilih Produk Simpanan LKMS BTM” yang ditulis oleh Rina Istiqomawati, Windu Baskoro dan Dwi Fahru Rozi menjelaskan bahwa bank muamalat adalah pelopor lembaga keuangan syariah di Indonesia di dukung oleh MUI. Fungsi lembaga keuangan yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah.

Faktor penting untuk mengajak masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah adalah untuk mengajak masyarakat taat pada syariat agama salah satunya untuk menghindari riba karena dalam Islam riba sesuatu yang diharamkan dan dilarang. Dalam jurnal ini dijelaskan, riba yaitu suatu tambahan dari nilai pokok yang dibayarkan. Pengetahuan masyarakat terkait riba berpengaruh pada keputusan masyarakat dalam memilih lembaga keuangan. Semakin besar pengetahuan masyarakat mengenai riba, maka minat nasabah untuk memilih produk juga akan bertambah.⁹

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Mohamat Hadapi dan Minhaj dengan judul "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi" menjelaskan bahwa untuk menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga dibutuhkan cinta. Dalam rumah tangga butuh keseimbangan setiap anggotanya agar keluarga dapat merasakan kebahagiaan. Rasa bahagia ini muncul

⁹ Tri Wahyuni, Arista Natia, and Anindita Imam, “Pacioli : Jurnal Kajian Akutansi Dan Keuangan” 1, no. 1 (2021): 22–28.

salah satunya karena rasa kepercayaan terhadap pasangan, komunikasi antar anggota keluarga, faktor pengendalian emosional dan tanggungjawab yang ditunaikan masing-masing anggota keluarga.

Kebahagiaan dan keharmonisan menjadi dambaan setiap keluarga yang dapat dibangun dengan berbagai aspek, seperti menguatkan agama dalam keluarga dengan ibadah bersama, memiliki waktu untuk bersama, minimnya konflik yang terjadi dalam keluarga. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa tingkat ekonomi menjadi faktor kedua yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga setelah faktor pertama yaitu komunikasi.¹⁰

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pernikahan menurut KUHPerdata

Pada pasal 26 sampai pasal 120 KUHPerdata mengatur segala hal tentang perkawinan, dalam hal ini perkawinan hanya dilihat dari hubungan dengan keperdataannya saja. UU perdata melihat bahwa agama adalah unsur terpenting dalam sebuah perkawinan. Definisi perkawinan menurut KUHPerdata yaitu "Sebuah perjanjian antara dua orang (laki-laki dan perempuan) dengan tujuan hidup bersama untuk waktu yang lama". Selain mengatur perkawinan, dalam pasal 126 KUHPerdata juga mengatur

¹⁰ Syahriyah Semaun et al., "Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional," n.d.

perceraian, bahwa perceraian akan mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga saat bercerai harta bersama harus dibagi antara suami dan istri.¹¹

b. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada Bab 11 pasal 2 didalam KHI menjelaskan "Perkawinan mitsaqan ghalidza dalam Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat (ghaliidan) untuk mentaati serta melaksanakan perintah Allah adalah suatu ibadah". Pada pasal 3 KHI menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaadah wa rahmah. Dalam hal ini menggambarkan bahwa di dalam pernikahan adanya persetujuan dari kedua pasangan, bermakna religius serta menghasilkan keturunan.¹²

c. Pernikahan menurut UU No 1 tahun 1974

Di dalam UUP arti dari perkawinan yaitu terciptanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan yang sah dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan. Makna dari lahir batin agar pernikahan itu dapat terwujud dan tidak mudah berakhir. Hal ini menjadi landasan utama dalam hukum perkawinan. Dalam UUP menyebutkan bahwa "perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan dan setiap perkawinan dicatat sesuai perUU yang ada"

i. Syarat Pernikahan

¹¹ Muhammad Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Jurisprudence* 4, no. 2 (2014): 4.

¹² Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan," *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017): 152–71.

Perkawinan adalah sebuah ibadah yang mana di dalamnya terdapat rukun dan syarat seperti ibadah-ibadah yang lain agar ibadah tersebut bernilai sah. Beberapa rukun nikah, diantaranya adanya calon suami atau istri yang akan melangsungkan pernikahan, wali dari pihak perempuan sebab akad nikah baru dianggap sah setelah wali atau yang mewakilkan yang menikahkan, adanya dua orang saksi yang melihat dan mendengar jalannya pernikahan, akad nikah yang berisi ijab dan qabul yaitu perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan. Ijab diartikan penyerahan dan qabul diartikan sebagai penerimaan.

Menurut agama Islam, tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpanuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Manusia diciptakan oleh Alla Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

2. Pernikahan Ideal menurut Islam

Islam mengatur pernikahan sedemikian rupa karena Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hanya mengikuti hawa nafsu dan naluri. Manusia diberi akal untuk memilih dan memilah mana yang baik dan benar menurut syariat yang telah ditentukan. Para ahli fiqih sepakat bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dalam Islam, proses dalam pernikahan mulai dari niat, rukun, syarat, khitbah, akad, walimah dan kehidupan setelah pernikahan diatur secara rinci agar terciptanya pernikahan yang sesuai syariat Islam dan melahirkan keluarga yang harmonis.

Akad nikah bagi umat Islam adalah rangkaian acara yang khidmat karena perjanjian antara dua orang dan berpindahnya tanggungjawab. Perjanjian untuk membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta berpindahnya tanggung jawab seorang ayah kepada seorang suami. Pernikahan bertujuan untuk ibadah dunia akhirat, maka dalam pernikahan terdapat konsep untuk mempersulit perceraian yang tujuannya agar bertanggungjawab atas perkawinannya, jadi tidak sembarangan dalam memilih pasangan dan membentuk rumah tangga. Pernikahan yang ideal menurut Islam yaitu awal membentuk sebuah keluarga yang sakinah, dengan cara suami istri mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing sehingga terciptanya keluarga yang harmonis.

Kewajiban suami sebagai pelindung istri, hal ini telah jelas tertulis di dalam Al Qur'an bahwa suami adalah "qawwam". Dalam berbagai referensi dan literatur dijelaskan bahwa kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga

memiliki dua kewajiban yaitu menafkahi secara lahir berupa harta dan kebutuhan fisik lainnya dan menafkahi secara batin, seperti menggauli istri, memberi kasih sayang dan perlindungan.

Keluarga yang harmonis lahir dari kewajiban suami istri yang berkesinambungan, kewajiban istri terhadap suami menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh istri agar mendapatkan ridho dari suami. Kewajiban istri diantaranya taat dan patuh kepada suaminya selama apa yang diperintahkan oleh suami tidak melanggar syari'at Islam.

3. Tinjauan Umum Riba

a. Pengertian dan Latar Belakang Munculnya Riba

Lafadz riba dalam bahasa Arab mengandung makna ziyadah atau tambahan. Sederhananya menurut istilah riba adalah suatu teknis pengambilan tambahan dari harta pokok yang dilakukan secara bathil.¹³ Dalam ajaran Islam seorang muslim dituntut untuk taat pada Allah, yang mana dilarang dan diharamkan memakan harta yang bathil baik dari cara mendapatkannya, transaksinya hingga menggunakan harta tersebut.

Bentuk memakan harta secara bathil (tidak benar) seperti memakan harta riba padahal di dalam Al Qur'an sudah jelas larangan tersebut. Larangan ini terdapat dalam firman Allah SWT QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi : *“Hai orang-orang yang beriman, anganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan*

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” sudah jelas bahwa ayat ini melarang kita mengambil tambahan (riba) pada segala bentuk kegiatan muamalah karena pada dasarnya sudah menyalahi unsur penting yang membentuk riba yaitu ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya tambahan menurut jangka waktu dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan kesepakatan yang disepakati.

Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang- piutang dan riba jual beli. Konsep riba ini sudah lama dikenal dan mengalami perkembangan karena kajian riba ini tidak hanya dibicarakan di kalangan muslim saja tetapi juga non muslim. Di kalangan Yahudi, konsep riba ini disebut dengan istilah nasekh yaitu hal yang dilarang dan dihina, didalam kitab mereka di Perjanjian Lama maupun dalam UU Talmud banyak membahas mengenai hal ini. ¹⁴

Banyak yang melarang pengenaan bunga pada pinjaman karena akan membebankan pada orang miskin dan tidak ada manfaat yang dapat diambil dari hal tersebut. Islam memiliki beberapa dasar hukum yang menjelaskan mengenai larangan riba yang dapat dijadikan umat muslim saat mengambil keputusan hutang piutang. Berikut beberapa dasar hukum yang melarang aktivitas ribawi :

¹⁴ A Taufiq Buhari, “Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 132, <https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3824>.

- a. Al Qur'an surat An-Nisa ayat 160-161 yang artinya, “Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”
- b. Hadits dari Jabir RA beliau berkata, “Bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, mereka itu sama.”
(HR. Muslim)
- c. Ijma' yaitu para ulama telah sepakat bahwa segala bentuk riba itu hukumnya haram. Para jumhur ulama ini sepakat bahwa riba ada dua macam yakni riba al-fadl dan riba an-nasa'

b. Praktik Riba dalam Bank Konvensional dan Bank Syari'ah

Konsep dasar dari riba yaitu jumlah tambahan yang mana saat si miskin meminjam dan ada riba maka akan menjadi semakin miskin dan si kaya akan menjadi semakin kaya. Dalam QS Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

telah dijelaskn bahwa “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak

menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Banyak fakta di lapangan bahwa orang yang terjerat riba adalah orang yang membutuhkan atau orang miskin hal ini menyebabkan ekonomi menuju pada taraf kehancuran yang ditandai krisis di berbagai negara yang silih berganti.

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan seluruh kegiatannya dalam memberikan pelayanan keuangan menggunakan prinsip konvensional sesuai aturan yang ditetapkan oleh negara. Dalam sistemnya, bank konvensional telah dikritik oleh beberapa kalangan dan agama mengenai presentasi bunga yang jumlahnya didasari pada jumlah uang yang dipinjam oleh konsumen. Sehingga keuntungan yang mereka dapat sesuai dengan jumlah pinjaman dari konsumen.

Bank syariah yang pertama berdiri yaitu bank muamalat Indonesia pada tahun 1991 dengan tujuan untuk memberi solusi bagi umat muslim agar terhindar dari praktik ribawi. Hal tersebut kemudian direspon oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU no 7 tahun 1992 yang mengakomodasi perbankan di Indonesia namun dalam UU ini masih terfokus pada bank konvensional.¹⁵

¹⁵ Savira and Suharsono, “Permodelan Efisiensi Bank Di Indonesia: Perbandingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional.”

Hadirnya BMI ini menjadi jalan pintas umat muslim agar terhindar dari riba di bank konvensional karena dalam BMI ini menggunakan prinsip syariah yang mana negara-negara lain seperti Malaysia dan Pakistan sudah lama menggunakan prinsip syariah untuk diterapkan dalam sistem perekonomian di aspek kehidupan.

Harapannya agar umat muslim ini masuk dalam Islam secara sempurna tidak hanya dalam hal ibadah saja tetapi juga dalam bentuk muamalah seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, transaksi dan sebagainya.

Pada tahun 1998 terjadi penyempurnaan UU no 7 tahun 1992 menjadi UU no 10 tahun 1998 yang mana isinya ada langkah maju dalam perkembangan perbankan syariah yaitu perlakuan sama antara bank konvensional. Dalam pembaharuan UU tersebut disebut secara rinci produk-produk bank syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan Istiana. Sistem dari perbankan syariah ini tidak terbatas pasarnya artinya tidak untuk umat muslim saja tetapi juga dapat dinikmati kalangan siapa saja tidak tergantung agama yang dianut sepanjang nasabah masih mengikuti dan menyepakati prinsip syariah yang diterapkan.¹⁶

Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan syariah yang bekerja transparan, adil dan membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat kemudian membentuk lembaga keuangan syariah (LKS)

¹⁶ Wahyuni, Natia, and Imam, "Pacioli : Jurnal Kajian Akutansi Dan Keuangan."

yang akan mengawasi aspek operasional bank syariah. Esensi pengawasan dari LKS ini agar bank syariah tidak mengembangkan produk ribawi

c. Dampak Riba dalam Analisis Hukum Islam

Masyarakat merasakan dampak dari riba tidak hanya pada pengaruh kehidupan ekonomi tetapi juga mempengaruhi pada aspek kehidupan. Dalam praktiknya, tidak ada satupun yang dapat diambil manfaatnya. Ancaman bagi pelaku riba ini sudah terang-terangan tertulis dalam Al Qur'an surat Al Imran ayat 30 yang artinya,

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ۖ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا
وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."¹⁷

Umat Islam masih banyak yang mempertanyakan terkait dengan status huku bunga yang dikenakan ketika melakukan transaksi pinjam meminjam atau utang piutang baik dilakukan oeh perseorangan ataupun lembaga. Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga sebagaimana firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 275 – 276,

¹⁷ Munir Hasan, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Dan Sosial," *MADZAHIB: Jurnal Fikih Dan Ushul Fikih*, 2020, 6.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْعَمَسِ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Orang - orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.”

Al Qur'an sebagai pedoman utama dalam menentukan hukum, tetapi jika dalam Al Quran belum dijelaskan secara rinci maka akan dijelaskan dalam hadits, itulah mengapa hadits selain menjadi sumber

hukum kedua juga menjadi penjelas, perinci dan memperkuat apa yang telah ada dalam Al Quran. Hadits mengenai riba Hadist dari Ubadah bin Said, dari Nabi saw, sabdanya :” emas dengan emas perak dengan perak beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kalau sama macamnya dan sama bentuknya adalah riba tapi bila berlainan jenisnya maka lakukanlah jual beli jika kamu menghendaknya selama dengan kontan” (H.R. Muslim)

Riba memiliki dampak buruk bagi kehidupan dimana dalam praktiknya riba dapat menyengsarakan orang lain, tentu hal ini suatu perbuatan dosa besar. Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga fa'idah pada fatwa kedua dalam praktik pembuangan uang di era sekarang masuk dalam kategori riba seperti pada zaman Rasulullah SAW dahulu yang biasa disebut dengan riba nasi'ah. Praktik riba yang dilakukan dewasa ini jelas haram, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Masyarakat menganggap hukum yang berlaku ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga cenderung diabaikan dan praktik riba ini terus berjalan.¹⁸

¹⁸ Weni Luthfiani Fauziah, “Dampak Riba Mendatangkan Kebiasaan: Sebuah Tinjauan Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 200.

d. Dampak Riba pada Sosial Kemasyarakatan dan Keharmonisan Rumah Tangga

Dampak riba ini terasa hingga lapisan masyarakat, tidak hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi saja tetapi juga antar individu, kelompok bahkan lembaga. Riba menimbulkan terjadinya permusuhan antar individu yang dapat berdampak pada mental dan psikis sehingga mengurangi semangat dalam menjalankan aktivitas. Adanya riba ini akan menimbulkan terjadinya perasaan egoism dengan si pemberi pinjaman tidak mau tahu kesulitan yang dihadapi oleh peminjam. Pemberi pinjaman berpikir bahwa semakin lama peminjam meminjam uang atau barang maka semakin banyak keuntungan yang akan didapat sehingga mereka memiliki pendapatan rutin dari hasil riba ini maka akan menurunkan etos kerja seseorang. Pemberi pinjaman dan peminjam akan menyepakati berapa jumlah tambahan dari uang atau barang yang dipinjam, jika kesepatkatan keduanya tidak sesuai kreditur bisa melakukan tindakan sewenang-wenang karena merasa berkuasa atas haknya.

Melihat hal tersebut, maka riba diharamkan karena beberapa sebab-sebab seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haitsami Rahimahullah dalam kitab Az- Zawajir yaitu harta seorang muslim diambil secara lebih tanpa ada ganti, yang ini akan menyebabkan terputusnya kebaikan dan amal shalih dalam memberikan pinjaman yang pada dasarnya memberikan pinjaman itu

boleh dengan akad tolong menolong tanpa mengambil keuntungan dari salah satu pihak. Kemaslahatan umat akan terputus dengan terputusnya mata percaharian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif dimana peneliti menelaah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan memahami gejala sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti dengan tujuan mencari hubungan antara fenomena dan akibat yang ditemukan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada kelompok Masyarakat Anti Riba (MTR) merupakan wadah untuk mengatasi kasus-kasus mengenai permasalahan riba dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data primer.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan subjek yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, untuk memperoleh informasi dari narasumber yang diwawancarai maupun observasi.

- b. Sumber data sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung dari informan atau data tambahan yang digunakan berupa buku, jurnal, kabar berita, dan dokumen yang mana dapat membantu dalam menganalisis penelitian. Hal ini agar tercapainya tujuan dari penelitian kualitatif dapat memperinci secara menyeluruh mengenai fenomena yang terjadi di lapangan.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan seorang informan, penelitian ini menggunakan *Teknik Purposive Sampling*. Penentuan sumber informasi secara *purposive* atau *purposive sampling* yaitu Teknik dalam dalam menentukan informan yang dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melalui kuisisioner, wawancara dan studi dokumentasi.

- a. Kuisisioner atau angket

Kuisisioner atau angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada sumber data, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Pengamatan Berperanserta

Pengamatan berperanserta merupakan pengamatan yang merujuk terhadap subjek penelitiannya, dalam Teknik pengumpulan data ini peneliti dan informan akan melakukan interaksi sosial dalam lingkungan subyek penelitian guna memperoleh data yang sistematis. Peneliti akan melihat dan

memaknai peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan subyek penelitian dan melakukan pengamatan untuk membentuk pengetahuan baru.

c. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti akan langsung berkomunikasi dan bertanya dengan para informan dengan cara memberikan pertanyaan baik secara tatap muka langsung maupun media sosial dengan tujuan mendapatkan informasi sesuai fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini ditujukan kepada masyarakat yang pernah terlibat mengenai riba.

d. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Dokumen merupakan metode dalam teknik mengumpulkan data melalui kegiatan memeriksa, menelusuri, dan mengkaji yang berupa hasil wawancara, foto atau rekaman terhadap informan secara langsung di dalam kelompok Masyarakat Tanpa Riba Yogyakarta.¹

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan apa yang diteliti dengan informasi dari sumber data atau informan. Untuk memperoleh keabsahan data, diperlukan teknik dalam memeriksa data dalam penelitian. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik trigulasi

¹ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27, n.d.

yaitu untuk menguji validitas data dengan menggunakan hal lain yang ada diluar data penelitian sebagai pembanding.

Teknik trigulasi ini manfaatnya untuk mencari ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya, oleh karena itu teknik ini dapat menyatukan perbedaan agar dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Keabsahan data yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan tiga teknik trigulasi, yaitu trigulasi metode, sumber dan teori.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu dengan melakukan pengolahan data atau informasi yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan alat bantu angket untuk pengumpulan data, kemudian reduksi data yang akan diujikan dan penarikan kesimpulan atau verifikasi penelitian.

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilahan data atau informasi kasar dari sumber data yang terkumpul dalam catatan atau rekaman lapangan. Langkah pertama yang dilakukan dalam reduksi data yaitu identifikasi satuan atau unit dengan cara mengidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian setelah satuan diperoleh Langkah berikutnya adalah membuat koding.
- b. Kategorisasi penyusunan, adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.

- c. Sintesis yaitu mensintesiskan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lain.
- d. Menyusun hipotesa kerja, hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pertanyaan yang proporsional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantif yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kelompok Masyarakat Tanpa Riba

Kelompok masyarakat tanpa riba adalah sebuah komunitas yang di dalamnya memberikan edukasi dan sarana belajar kepada masyarakat yang mempunyai hutang untuk menghindari diri dari hutang yang memiliki bunga atau riba. Kelompok ini biasa disebut dengan kelompok MTR, yang didalamnya banyak penggiat sosial untuk membantu sesama yang mana mereka sudah terlebih dahulu merasakan tabiat buruk dari berhutang riba.

Pemahaman sederhana mengenai riba yaitu seperti kita meminjam sesuatu tetapi dilebihkan saat mengembalikannya, misalnya meminjam uang 50 juta dan dalam pengembaliannya kita membayar 55 juta. Pembahasan mengenai riba ini telah jelas tertulis dan dibahas dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 sampai 279 yang di dalamnya menerangkan bahwa perbuatan riba itu tidak ada manfaatnya sedikitpun bagi pelakunya, baik manfaat di dunia maupun diakhirat, riba ini menjadi perbuatan yang banyak mengandung keburukan bagi siapa saja yang menjalankannya, karena Allah SWT telah menjelaskan akan memusnahkan harta yang bercampur dengan riba, karena di dalamnya tidak ada keberkahan. Sudah diketahui bahwa riba yaitu tambahan,

yang mana tambahan tujuannya untuk memberikan harta tambahan pada manusia, seperti dari peminjam kepada yang meminjamkan.¹

Perintah untuk meninggalkan riba sudah jelas, pelaku riba akan ditimpali siksa yang pedih, karena dengan melakukan praktik riba sendiri berarti menentang Allah dan RasulNya. Sehingga untuk menghindari perbuatan seperti itu kita membutuhkan empat sifat yang harus ditanamkan dalam diri, seperti beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah, mengerjakan amal kebaikan, menunaikan shalat sebagai salah satu cara untuk mencegah perbuatan keji dan menunaikan zakat sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta. Empat sifat tersebut menjadi salah satu obat untuk diri kita agar tidak melakukan perbuatan riba. Allah sudah menyebutkan bahwa dalam hati pelaku riba hanyalah kegelisahan, kebingungan dan cemas. Sehingga ayat ini sebagai pegangan komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) saat berdakwah dan membantu sesama mereka.²

Pada ayat 278 “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin” dijelaskan bahwa kita jangan melanjutkan sisa riba, diteruskan pada ayat ke 279 “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”. Apabila kita melanjutkan sisa riba maka kita akan

¹ Sumarti Sumarti, “Riba Dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif,” *Teraju* 2, no. 02 (2020): 129–41, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.161>.

² Sumarti.

berperang dengan Allah dan Rasul. Dapat dijelaskan ketika kita sudah mengetahui bahwa riba dilarang maka sudah seharusnya kita menghentikan riba tersebut.

Dakwah pada komunitas masyarakat tanpa riba ini dengan cara dari masjid ke masjid, yang artinya berjalan dari satu titik ke titik lain untuk menyebarkan kepada masyarakat mengenai dampak buruk riba baik dari segi ekonomi, keluarga maupun sosial masyarakat. Selain itu, dalam komunitas ini juga mengeluarkan sebuah buku yaitu, “Buku Merah” yang secara garis besar isinya membahas mengenai tabiat buruk dari riba yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan tidak fokus pada pekerjaan yang sering dilakukan.³

Kecanggihan teknologi informasi yang kita dengan mudah dapat kita akses dari mana saja dan kapan saja, menjadikan komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) semakin berkembang hingga seluruh lapisan masyarakat. Komunitas ini membolehkan siapa saja untuk bergabung, baik dari pengusaha, pegawai, buruh bahkan mahasiswa sekalipun artinya dalam dakwahnya komunitas ini tidak memiliki sekat kepada masyarakat. Pada saat ini. Komunitas ini sudah terbentuk dan tersebar hampir 70 kota di Indonesia.

MTR memiliki kegiatan yang positif diantaranya dalam hal bela negara sesuai dengan amanat UUD 1945 (amandemen) Pasal 27 ayat 3, UUD 1945 (amandemen) Pasal 30 ayat 1 . mengikuti penjelasan UUD 1945 Pasal 27 ayat

³ Aryani, J. “Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan.” *Jurnal Tansiq*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember (2019)

3 dan Pasal 30 ayat 1, maka MTR mengambil peran bela negara pada bidang Ketahanan Keuangan. Sebagai langkah awal bela negara yang MTR lakukan adalah dengan melakukan menyadarkan kepada semua elemen dan semua kalangan masyarakat akan bahaya “kebiasaan buruk berhutang” karena telah terbukti nyata bahwa kebiasaan buruk berhutang telah menimbulkan berbagai penyakit sosial yang melemahkan negeri.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Ir. Sudjamal sebagai narasumber utama, Masyarakat Tanpa Riba saat ini sudah bertransformasi menjadi MMC atau MTR Miliarder Club yang kapasitasnya lebih meningkat ke level yang lebih tinggi untuk masuk ke pemerintahan. Tujuan dari ini adalah agar MMC menjadi pressure group karena MMC ini levelnya nasional. Dalam komunitas ini, untuk mengikuti beberapa kegiatan harus menjadi warga MTR terlebih dahulu dengan syarat yaitu mengikuti seminar TBE atau The Basic Elements to Keep Your Bussiness Debt Free. Tetapi tidak menghalangi masyarakat umum untuk belajar kemudian komunitas ini membuka kelas yaitu IMB (Islamic Business Mastery) yang isi materinya beragam dengan pemateri yang berganti-ganti pula. Seperti beberapa materi yang pernah penulis ikuti “Cara Beriklan secara Syariah”, “Fiqh Iklan” dan “Hukum Denda dalam Syariah Islam”.

2. Hasil Penelitian Kelompok Masyarakat Tanpa Riba di Yogyakarta

Kebiasaan buruk berhutang di masyarakat yang sulit dihilangkan dan angka kredit yang semakin meningkat setiap tahunnya mempengaruhi pada angka kemiskinan. Yang mana gaya hidup konsumtif menjadi salah satu faktor penyebabnya. Banyak masyarakat yang rela berhutang untuk menutupi kebutuhan sekundernya.

Berdasarkan hasil dari sepuluh informan yang telah peneliti wawancarai dan mengisi kuisioner terkait dengan pengaruh riba terhadap keharmonisan rumah tangga, maka penulis mendapatkan data dari jawaban pertanyaan yang telah penulis ajukan pada informan. Dapat penulis jabarkan dari beberapa pertanyaan kemudian diambil empat variabel besar yang sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga yaitu rentang usia pernikahan, pekerjaan, pengambilan hutang pada bank konvensional atau bank syariah, dan upaya untuk melunasi hutang tersebut.

Jawaban dari hasil penelitian yang didapat berupa data menjelaskan bahwa usia pernikahan mereka bervariasi, rentangnya dari lima tahun hingga duapuluh tujuh tahun, artinya di dalam kelompok Masyarakat Tanpa Riba di Yogyakarta ini, anggotanya bervariasi baik dari keluarga muda maupun dari keluarga yang sudah lama menikah, dengan usia pernikahan tersebut tidak berpengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Karena, keharmonisan dalam keluarga tidak diukur dari segi waktu lamanya usia pernikahan tetapi diukur dengan tingkat permasalahan dan solusi yang diambil dalam keluarga.

Pekerjaan yang ditekuni oleh anggota MTR beragam, tetapi dapat penulis lihat saat mengikuti acara “Temu Pengusaha dan Masyarakat Tanpa Riba” mayoritas pekerjaan pada kelompok Masyarakat Tanpa Riba (MTR) ini yaitu sebagai pengusaha, seperti usaha gula jawa, usaha batik, usaha biro travel, peternakan burung buyuh, usaha percetakan dan bengkel. Tetapi juga ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil seperti guru, dan pegawai BUMN seperti pegawai PLN dan pegawai pajak.

Pada saat mengikuti seminar, sebagai metode pengambilan data dengan ikut peran serta penulis mengambil kesimpulan dari beberapa anggota yang menceritakan pengalamannya menekuni usahanya dari awal merintis hingga dititik terendahnya, dapat penulis ulas dan simpulkan bahwa awal terjadinya hutang hingga menggunakan praktik riba yang dialami oleh anggota MTR ini bermula pada para pengusaha yang meminjam uang di bank dengan tujuan untuk membuka dan membesarkan usahanya, mereka memilih mengambil pinjaman di bank konvensional karena angsuran dan bunga yang di bayarkan lebih ringan dan rendah dibandingkan dengan meminjam pada bank syariah.

Para pengusaha ini saat menjalankan bisnisnya pada pertengahan jalan mengalami kendala, kemudian menjual aset usaha yang dimiliki seperti inventaris mobil, ruko dan rumah yang di miliki untuk menutup hutangnya. Kemudian dampak dari anjloknya usaha dan hutang menimbulkan permasalahan dalam keluarga seperti perselisihan yang terus menerus, perbedaan visi misi keluarga, hak dan kewajiban yang tidak ditunaikan seperti peran ayah yang juga memiliki kewajiban untuk mendidik anak ini hilang akibat sibuk bekerja untuk melunasi hutangnya di bank bahkan satu dari sepuluh informan mengalami perceraian.

Keluarga sebagai unit terkecil yang berperan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat baik dari segi norma, etika, hukum, sosial dan ekonomi. Ekonomi yang memadai dalam keluarga menjadi salah satu dasar keluarga menjadi keluarga yang harmonis sebab salah satu ketahanan keluarga terdapat dari segi ekonomi. Jika ketahanan ekonomi keluarga baik maka ketahanan ekonomi pada masyarakat dan negara akan mengikuti. Namun dalam realita di masyarakat masih kita temui banyak keluarga yang belum mampu, sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga, pendidikan dan kesehatan. Baik dari kalangan masyarakat menengah ke bawah atau menengah keatas mereka pernah mengambil hutang di bank untuk memenuhi hidupnya atau untuk membangun usaha yang mereka jalani. ⁴

⁴ Abu A Maudūdī et al., "THE CONCEPT OF USURY (RIBĀ) ACCORDING TO MTR Borrowers of Money in Banks . The Group Was Muhammad Abu" 11 (2021).

Adanya realita seperti ini kemudian para pengusaha mencari berbagai solusi salah satunya dengan menemukan kelas masyarakat tanpa riba yang di dalamnya dijelaskan dasar-dasar riba dan tabiat buruk berhutang riba. Dengan mengikuti kelas tersebut, diajarkan tips dan trik untuk melunasi hutang riba yaitu dengan membayar pokoknya saja.

Dampak yang dirasakan dari riba ini tidak hanya pada ranah keluarga tetapi juga pada sosial masyarakat, yaitu kurangnya rasa sosial dan ikut serta pada kegiatan masyarakat karena disibukkan bekerja untuk menutupi hutang pada bisnisnya sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam bermasyarakat,

Seperti yang sudah penulis bahas bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, kalau sebuah keluarga itu tangguh dalam ketahanan ekonominya, karena bisa mendapatkan penghasilan yang baik untuk semua kebutuhan hidup semua anggota keluarga tersebut, maka itu merupakan potensi dasar bela negara dalam aspek ketahanan ekonomi keluarga. Bela negara terhadap ancaman internal yaitu dengan peenguatan ekonomi keluarga, kalau keluarga kuat secara ekonomi, maka akan mengurangi potensi pergolakan masyarakat.⁵

B. Pembahasan

1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

⁵ طب در قانون "No Title", سينا ابو على 1386, 283.

Persoalan ekonomi tidak lepas dalam setiap kehidupan keluarga, misalnya permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan hutang. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam, dapat berupa uang atau barang yang bernilai seperti emas, kendaraan, tanah dan rumah.

Ekonomi dalam kehidupan rumah tangga kadang kala naik turun, tak heran jika suami atau istri pernah berhutang, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk modal usaha atau untuk kebutuhan mendesak lainnya.

Berhutang bukanlah sesuatu yang buruk karena pada dasarnya prinsip hutang piutang yaitu untuk tolong menolong sepanjang yang berhutang bisa membayar kembali apa yang telah ia pinjam. Tetapi tidak jarang, persoalan hutang ini dapat menimbulkan retaknya keharmonisan dalam keluarga. Keluarga yaitu unit atau kelompok terkecil yang dibangun atas dasar perkawinan berdasarkan hukum dan agama yang terdiri dari suami istri serta anak, bisa diartikan keluarga yaitu suatu organisasi terkecil dalam sosial masyarakat yang memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar dalam mencetak kualitas manusia.

Hutang piutang biasanya dilakukan antar perseorangan atau lembaga seperti perusahaan dan bank yang diikat oleh perjanjian. Melihat hasil data dari informan, penulis mengulas mengenai bank. Bank sendiri ada dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah yang mana keduanya memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing seperti pada perbedaan sistem dan produk yang ditawarkan bank tersebut.

Undang-undang No 10 tahun 1998 membahas mengenai fungsi bank sebagai lembaga keuangan. Bank konvensional memiliki prinsip utama yaitu memberikan jasa layanan pada lembaga keuangan dengan menggunakan dua metode yaitu penetapan bunga sebagai harga dari produk simpanan seperti tabungan, deposit dan kredit yang dibayarkan sesuai dengan suku bunga yang telah disepakati serta pelayanan pada berbagai pelayanan jasa bank menerapkan biaya dengan nominal yang berbeda-beda, misalnya pada orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposit mendapatkan imbalan berupa bunga sistem ini disebut fee based yang sudah menjadi hak deposen untuk memperoleh keuntungan dari uang yang mereka simpan.⁶

Bank konvensional memiliki beberapa sistem bunga yaitu :

1. Pada saat pembuatan akad telah menentukan suku bunga dengan menggunakan prinsip pihak bank harus mendapatkan keuntungan.
2. Presentasi bunga besarnya ditentukan berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan pada debitor.
3. Pembayaran bunga oleh debitor sifatnya tidak mengikat artinya tidak berlipat atau tidak kurang walaupun jumlah keuntungan sedang naik atau turun.
4. Eksistensi suku bunga masih diragukan kehalalannya oleh semua agama, termasuk agama Islam karena bunga ini sifatnya memaksa yaitu pembayaran bunga tetap dibayarkan walau usaha nasabah sedang turun.

⁶ Savira and Suharsono, "Permodelan Efisiensi Bank Di Indonesia: Perbandingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional."

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa lembaga keuangan memiliki beberapa produk baik untuk menghimpun maupun menyalurkan dana secara teknis keuangan yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan Islam. Hal tersebut karena sistem syariah dapat memberikan ruang yang cukup. Tetapi dalam praktiknya, beberapa lembaga syariah masih membatasi dengan hanya menerapkan beberapa produk saja yang dianggap aman dan menguntungkan. Misalnya dalam perbankan syariah lebih menyukai produk bagi hasil mudharabah dengan mempertimbangkan bahwa produk tersebut tidak terlalu memiliki resiko yang tinggi karena kapasitasnya sebagai mudharib yaitu pihak pengelola yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dana serta peranannya yang cukup mudah.⁷

Untuk penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas, bank syariah dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang biasanya disebut sebagai murabahah dengan alasan produk tersebut lebih memberi jaminan perolehan keuntungan dengan jumlah yang memadai berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian. Namun dalam praktiknya seringkali mengalami kendala-kendala seperti produk yang tidak jelas keberadaannya dan ukurannya, sehingga prinsip pada murabahah seringkali tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan diawal.

⁷ Semaun et al., "Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional."

Lembaga keuangan syariah yang telah dijelaskan diawal, memiliki banyak produk yang dapat dikembangkan seperti menghimpun dana wadi'ah, menghimpun dan menyalurkan dana mudharabah, musyarakah serta murabahah. Produk yang lainnya seperti bai' salam, ijarah, ijarah wa itqina, hiwalah, sarf dan qard.

Mayoritas informan yang telah diwawancarai berprofesi sebagai pengusaha, yang mana saat mengajukan pinjaman menggunakan jaminan barang berharag seperti sertifikat tanah dan bpkb kendaran. Dari jaminan tersebut penulis mencoba mengulas mengenai jaminan hutang.

Lembaga keuangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, yaitu dengan aman, layak dan tanpa resiko substansial. Prinsip kehati-hatian yang digunakan menjadikan bank sebagai bisnis yang konservatif yaitu bisnis yang terus menerus tidak berubah.

Beberapa hal yang menyebabkan kecenderungan pada prinsip konservatif yaitu :

1. Bank memiliki peran yang cukup dalam menentukan perkembangan moneter dan ekonomi dalam skala besar atau skala makro.
2. Simpanan dalam bentuk deposito, giro, tabungan dan lain-lain yang berarti suatu bank dapat menggunakan dan mempertaruhkan uang rakyat.

3. Bisnis yang memiliki karakteristik yang selalu sesuai antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan sehingga pada unsur-unsur spekulatif dapat ditekan seminimal mungkin.

Ada beberapa bidang bisnis yang memiliki sifat spekulatif yang mungkin dijelajahi bank, misalnya pada bisnis bidang margintrading biasanya hal tersebut dilaksanakan dengan sangat hati-hati disertai beberapa pelaksanaan fungsi kendali yang sangat intens. Jika dalam mekanismenya tidak berjalan, maka akibatnya bank akan terpuruk akibat bisnis tersebut. Resiko yang akan ditanggung suatu bank biasanya berkenaan dengan penyaluran dana yang ada pada bank tersebut, misalnya mencakup penyaluran dana lewat pemberian kredit.

Pemberian kredit merupakan salah satu core bisnis sebuah perbankan, namun di sisi lain juga dapat mengundang hal-hal yang dapat menimbulkan resiko tinggi misalnya kredit macet. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakterlaksananya suatu perjanjian kredit daripada terlaksananya. Akibat dari kredit macet ini titik fokus pada banker lebih tertuju pada ambruknya bisnis debitor yang dapat menimbulkan kredit macet.

Perkembangan hukum tentang jaminan juga dibahas baik dari teoritis maupun secara praktiknya di lapangan sehingga dapat mengundang berbagai pendapat yang masih simpang siur, seperti saat itu ketika belum dikeluarkan UU No 42 tahun 1999 yang membahas mengenai jaminan Fidusia, di dalamnya tidak ada lagi kejelasan tentang prosedur eksekusi fidusia. Misalnya jika ada suatu masalah wanprestasi, apakah barang fidusia dapat dijual di depan umum

mengikuti ketentuan gadai dan ketentuan yang ada dalam akta fidusia atau harus menempuh prosedur pengadilan tentang gadai yang panjang. Masalah seperti ini tidak ada keseragaman pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kompeten sampai pada akhirnya dibentuklah UU No 42 tahun 1999.⁸

Dalam UU ini dibahas lagi secara detail mengenai hak jaminan tanah hanya dikenal sebagai hak tanggungan seperti yang telah diamanatkan oleh UU No 4 tahun 1996. Hukum jaminan dari segi yuridis apabila ditinjau di dalamnya terdapat kebijakan yang tidak selaras terutama yang menyangkut dengan ketentuan pada lintas sektoral.

Jaminan hutang yang baik yaitu memiliki beberapa persyaratan seperti prosesnya mudah dan tidak mengikat, harga barang yang dijaminan mudah dinilai nominalnya dan saat pinjaman macet maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan biaya rendah dan tidak dengan bantuan debitor lagi artinya nilai jaminan itu mendekati pada nominal jumlah hutang.⁹

Pemilihan meminjam pada lembaga bank konvensional atau bank syariah ini mempengaruhi pada suku bunga yang diambil oleh debitor. Sehingga debitor tidak terbebani oleh tunggakan bunga yang macet yang berakibat pada keharmonisan rumah tangga. Karena pada dasarnya tujuan dari berumah tangga yaitu untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 kompilasi hukum Islam.

⁸ Muhammad Junaid Soegianto, Diah Sulistiyani R S, "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Execution of Fidusial Guarantee in Law Number 42 of 1999 Concerning Fidusian Guarantee," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. Nomor 2 (2019): 213.

⁹ Semaun et al., "Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional."

Setiap keluarga menginginkan memiliki keluarga yang harmonis baik dari yang menikah dini, menikah diusia dewasa, baik pasangan yang memiliki kecukupan ekonomi atau berlimpah ekonomi.

Dampak dari riba yang dirasakan oleh informan sebagai hasil dari penelitain ini menunjukkan beberpa ahasil yaitu :

1. Berkurangnya rasa kasih sayang antar anggota keluarga

Beberapa informan menerangkan bahwa keluarga yang awalnya harmonis penuh dengan kasih sayang, setelah adanya hutang piutang yang mengandung riba ini menjadikan kurangnya rasa kasih sayang antar keluarga. Misal ayah dan ibu yang sibuk dikejar pekerjaan untuk melunasi hutangnya sehingga tidak sempat memberikan kasih sayang yang penuh pada anaknya, kebanyakan anaknya dibiarkan di rumah dengan asisten rumah tangga atau kurangnya perhatian dari orangtua.

2. Berkurangnya hak dan kewajiban yang semestinya ditunaikan oleh masing-masing anggota keluarga

Hak dan kewajiban dalam keluarga berkurang daari yang semestinya, informan menjelaskan seorang istri harus susah payah bekerja untuk melunasi hutang keluarganya, yang mana ini dapat menimbulkan dampak mengabaikan kewajiban peran ibu dalam rumah tangga, seperti waktunya banyak habis di luar rumah daripada di rumah membersamai keluarga.

3. Hilangnya rasa ketenangan dalam diri

Rasa ketenangan diri lahir dari hati dan pikiran yang tenang, pelaku riba tidak merasakan ketenangan ini karena dalam setiap waktu ditargetkan untuk mengembalikan uang yang jumlahnya lebih besar dari jumlah pokok yang di pinjam sehingga harus bekerja lebih keras untuk mencapai nominal yang harus di bayarkan sesuai pokok dan bunganya.

4. Hilangnya fokus saat melakukan pekerjaan

Bekerja adalah salah satu jalan untuk mencapai tujuan, baik itu tujuannya untuk mendapatkan uang, menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu. Informan menjelaskan bahwa saat melakukan pekerjaan di tuntutan untuk menghasilkan uang yang lebih dari biasanya, seperti para pengusaha yang disibukkan mencari inovasi untuk bisnisnya agar mencapai target dengan hasil yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Sehingga bisnis yang dilakukan menjadi berantakan karena Langkah yang diambil oleh pengusaha kurang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

5. Bercerai dengan pasangan

Satu dari sepuluh informan mengalami perceraian akibat adanya riba ini, bermula pada jumlah hutang yang harus dibayarkan setiap bulannya, perbedaan visi misi, berkurangnya komunikasi, pendapatan yang sudah tidak maksimal hingga berakhir pada proses perceraian. Salah satu penyebab terbesar perceraian yaitu faktor ekonomi dalam keluarga yang belum memadai.

Dampak diatas dirasakan dalam ranah keluarga, tetapi riba juga berdampak pada sosial masyarakat karena pada dasarnya riba adalah perbuatan yang di musuhi oleh Allah yang menyimpang dari akhlak seorang muslim. Larangan riba ini sudah jelas di beberapa ayat Al Qur'an seperti dalam An Nisa dijelaskan bahwa akan ada siksaan yang pedih bagi pemakan harta yang batil termasuk memakan harta riba ini. Pelaku riba ini pada saat hari kiamat akan dibangkitkan kembali seperti orang gila atau seperti orang yang kesukan syaitan. Karena sudah jelas bahwa Allah telah mengharamkan riba. Riba ini sangat berdampak buruk selain di dunia membuat berbagai macam masalah juga di akhirat nantinya, karena orang yang berbuat riba ini secara terang-terangan memusuhi Allah dan Rasul.¹⁰

Keharmonisan rumah tangga tidak hanya dampak satu-satunya dari riba, dampak keharmonisan rumah tangga ini termasuk dampak terkecil dari pengaruh riba. Banyak dampak riba seperti dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan sosial masyarakat.

Ekonomi adalah salah satu tumpuan dalam keluarga, tidak dipungkiri bahwa berdirinya keluarga tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi yang memadai, seringkali banyak permasalahan yang membuat ekonomi keluarga terguncang. Ekonomi keluarga menjadi tatanan terkecil dalam fundamental tatanan ekonomi dalam masyarakat, jika tatanan ekonomi keluarga belum baik maka tatanan ekonomi dalam masyarakat akan berantakan. Beberapa dari ahli ekonomi menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat menghilangkan nilai

¹⁰ "Tahkim," 2003.

kepedulian pada tatanan ekonomi seperti agama, kesetaraan sosial, kemanusiaan dan jumlah uang atau harta yang diperoleh. Dari keempat aspek tersebut, aspek yang paling mempengaruhi adanya riba terhadap kepedulian masyarakat yaitu jumlah uang dan harta yang di dapatkan. Sehingga, riba menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat dan sistem ekonomi yang ditegakkan akan berpengaruh karena belum bebas dari riba. Mustahil untuk menyeleksi atau menghapuskan riba dalam masyarakat karena riba salah satu sarana perputaran uang dalam masyarakat sehingga keadilan dalam masyarakat akan mustahil diterapkan. Singkatnya dapat kita simpulkan bahwa riba ini hanya melindungi hak perseorangan dan mengabaikan hak sosial masyarakat.

Islam menerapkan prinsip kemanusiaan yang berlandaskan pada prinsip tauhid yaitu kesatuan menjadi keadilan dalam persamaan antar manusia. Sehingga hak dan kewajiban antar sesama manusia dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Kehidupan sosial masyarakat ini dapat berubah, jika nilai kemanusiaan juga berubah disebabkan oleh beberapa faktor seperti salah satu masyarakat menindas dengan adanya riba. Sehingga ada masyarakat yang berkuasa dan ada masyarakat yang dibawah tekanan kekuasaan. Pungutan riba ini akan mengembalikan tatanan dalam masyarakat seperti pada jahiliyah yang sifatnya ini dzalim kepada sesama manusia sehingga etika dan norma dalam masyarakat lambat laun akan menghilang. Etika dan norma dalam masyarakat yang menghilang ini yang disebabkan oleh riba akan berpengaruh pada penghambatan ekonomi masyarakat karena ada ketimpangan dari masyarakat

yang kaya akan semakin kaya yang miskin akan semakin miskin dengan adanya riba.

Dampak yang sangat dirasakan dari pelaku riba ini yaitu rasa tolong menolong dan menghormati dalam masyarakat berkurang sebab adanya ketimpangan sosial yang jelas terlihat sehingga kerukunan dalam masyarakat berkurang. Perekonomian dalam masyarakat yang dilaksanakan sesuai syariat Islam, hukum dan norma yang berlaku akan menjadikan keselarasan dalam kegiatan perekonomian sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak ada yang merasa di rugikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dampak dari riba terhadap keharmonisan rumah tangga pada kelompok Masyarakat Tanpa Riba (MTR) yang pertama adalah tekanan batin yang menimbulkan perselisihan, kemudian berkurangnya kasih sayang antar anggota keluarga, dan terabaikannya hak dan kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh masing-masing anggota sehingga merosotnya ekonomi keluarga yang menyebabkan banyaknya perceraian keluarga. Dengan hal ini kelompok masyarakat tanpa riba (MTR) sebagai lembaga yang membimbing masyarakatnya dengan memberikan tips dan solusi agar masyarakatnya terhindar dari riba.
2. Dampak riba dalam analisis hukum islam sesuai dengan Q.S Al-Baqarah [2] (278-280), menerangkan bahwa, Allah dan Rasul akan memerangi pelaku riba, serta riba itu diharamkan sehingga berdampak buruk bagi pelakunya, contohnya dapat menyebabkan malasnya beribadah dan berbuat kebaikan, sehingga menjadikan individu yang tamak dan rakus dan dapat jauh dari keberkahan dari Allah. Selanjutnya dampak dari riba terhadap sosial masyarakat yaitu dapat menyebabkan perselisihan dan permusuhan antar individu yang mana dapat menurunkan kualitas sumberdaya manusia yang berdampak pada merosotnya perekonomian dan kesenjangan sosial di masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran kepada pembaca sebagai upacara preventif:

1. Memasuki gerbang pernikahan dan berumah tangga harus dengan persiapan yang matang, baik dari ilmu, kesehatan dan finansial. Salah satu faktor keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh ekonomi, harapannya keluarga dapat mempersiapkan ekonomi yang baik untuk kelangsungan hidup berumah tangga agar setiap anggota keluarga mendapat hak yang sama.
2. Riba hal dilarang dalam Al Quran yang diharamkan oleh ajaran Islam, karena banyak tabiat buruk yang muncul akibat riba, harapannya dalam memulai usaha atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak terjerumus dalam masalah riba karena riba merusak ketahanan ekonomi baik pada keluarga maupun pada ketahanan ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27, n.d.
- Buhari, A Taufiq. "Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 132. <https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3824>.
- Didik Sumariyanto, Efa Laela Fakhriah. "Kajian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Etik Advokat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 26 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal Iustitia Omnibus* 1, no. 2 (2020): 33.
- Dudi Badruzaman. "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam" 1, no. 2 (2019): 57.
- Effendi, Syamsul. "Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi." *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2019, 72.
- Fauziah, Weni Luthfiani. "Dampak Riba Mendatangkan Kebinasaan: Sebuah Tinjauan Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 200.
- Haida, Nur, Gama Pratama, Toto Sukarnoto, and Widiawati. "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat." *Ecobankers: Journal of Economy Banking* 2, no. 2 (2016): 131–39. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers>.
- Hasan, Munir. "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Dan Sosial." *MADZAHIB: Jurnal Fikih Dan Ushul Fikih*, 2020, 6.
- Hisam Ahyani, Dian Permana, Agus Yosep Abduloh. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama." *KORDINAT XIX* (2020): 248.
- Imam Teguh Raharjo, Herien Puspitawan, Diah Krisnatuti. "Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan, Dan Kesejahteraan Pada Keluarga Muda." *Ilm. Kel.&Kons., Januari 2015,P : 38-48* 8, no. 1 (2015): 40.
- Irnadia Andriani, Ihsan Mz. "Konsep Qana'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 70.
- Jalil, Abdul. "Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): 73.
- Khalifah, Sayyidah. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Maudūdī, Abu A, Muhammad Abdul, Muhammad Nejatullah, and Siddqī According. "THE CONCEPT OF USURY (RIBĀ) ACCORDING TO MTR Borrowers of Money in Banks . The Group Was Muhammad Abu" 11 (2021).
- Maulinda, Indah. "Pengaruh Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Dan Motivasi Menghindari Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bri Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi" 4, no. 5 (2023): 696–707.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

- Pradoto, Muhammad Tigas. "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurisprudence* 4, no. 2 (2014): 4.
- Rahmatillah, Deni, and A.N Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan." *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017): 152–71.
- Rinwanto, and Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi. Shafi'i Dan Hanbali)." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 83.
- Savira, Fitria, and Yudi Suharsono. "Permodelan Efisiensi Bank Di Indonesia: Perbandingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 2 (2017): 137.
- Semaun, Syahriyah, Dan Warda, Bachtiar Sekolah, Tinggi Agama, and Islam Negeri. "Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional," n.d.
- Soegianto, Diah Sulistiyani R S, Muhammad Junaid. "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Execution of Fidusial Guarantee in Law Number 42 of 1999 Concerning Fidusian Guarantee." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. Nomor 2 (2019): 213.
- Sumarti, Sumarti. "Riba Dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif." *Teraju* 2, no. 02 (2020): 129–41. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.161>.
- Suwarni, Agusdiwana, and Sawal. Arman. "Peran Akuntansi Dalam Rumah Tangga Dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Secara Islam Di Masa Covid-19." *Journal of Chemical Information and Modeling* 10, no. 2 (2020): 23.
- "Tahkim," 2003.
- Wahyuni, Tri, Arista Natia, and Anindita Imam. "Pacioli : Jurnal Kajian Akutansi Dan Keuangan" 1, no. 1 (2021): 22–28.
- ابوعلى, سينا. "No Title قانون," 1386, 283.

- MTR Borrowers of Money in Banks . The Group Was Muhammad Abu" 11 (2021).
- Maulinda, Indah. "Pengaruh Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Dan Motivasi Menghindari Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bri Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi" 4, no. 5 (2023): 696–707.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.
- Pradoto, Muhammad Tigas. "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurisprudence* 4, no. 2 (2014): 4.
- Rahmatillah, Deni, and A.N Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan." *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017): 152–71.
- Rinwanto, and Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi. Shafi'i Dan Hanbali)." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 83.

- Savira, Fitria, and Yudi Suharsono. "Permodelan Efisiensi Bank Di Indonesia: Perbandingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 2 (2017): 137.
- Semaun, Syahriyah, Dan Warda, Bachtiar Sekolah, Tinggi Agama, and Islam Negeri. "Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional," n.d.
- Soegianto, Diah Sulistiyani R S, Muhammad Junaid. "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Execution of Fidusial Guarantee in Law Number 42 of 1999 Concerning Fidusian Guarantee." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. Nomor 2 (2019): 213.
- Sumarti, Sumarti. "Riba Dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif." *Teraju* 2, no. 02 (2020): 129–41. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.161>.
- Suwarni, Agusdiwana, and Sawal. Arman. "Peran Akuntansi Dalam Rumah Tangga Dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Secara Islam Di Masa Covid-19." *Journal of Chemical Information and Modeling* 10, no. 2 (2020): 23.
- "Tahkim," 2003.
- Wahyuni, Tri, Arista Natia, and Anindita Imam. "Pacioli : Jurnal Kajian Akutansi Dan Keuangan" 1, no. 1 (2021): 22–28.
- ابوعلی سینا. "طب در قانون" 1386, 283.

LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

Responden 1

1. Berapakah usia pernikahan bapak/ibu?
24 tahun
2. Apakah pekerjaan bapak/ibu?
Wiraswasta
3. Apakah bapak/ibu memiliki hutang?
Iya
4. Jika iya, di bank syariah atau konvensional?
Konvensional
5. Apa alasan bapak/ibu mengambil hutang tersebut?
Untuk modal usaha
6. Apakah bapak/ibu mengetahui, lebih besar cicilan pokok/bunga bank yang dibayarkan?
Selama ini tidak tahu
7. Apakah selama proses hutang terjadi kendala pembayaran?
Awalnya lancar-lancar saja, tetapi semakin lama semakin susah untuk bayar cicilan
8. Jika ada, apa yang dilakukan oleh bapak/ibu untuk mengatasi hal tersebut?
Kami hentikan bayar bank dengan alasan bangkrut dan menjual aset.
9. Apakah ada permasalahan yang timbul dalam keluarga saat terjadi kendala membayar hutang?
Banyak
10. Apakah sering terjadi konflik di dalam keluarga? Jika ada seperti apa?
Sering sekali, seperti selalu ribut dalam keluarga, anak sakit-sakitan dan usaha hancur.

11. Apakah keharmonisan dalam keluarga menurun atau hilang setelah adanya hutang?
Tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, cekcok terus bahkan hampir cerai.
12. Apakah ada pengaruh antara berhutang dengan kondisi rumah tangga?
Banyak sekali pengaruhnya seperti anak jadi tidak nurut, gampang sakit dan stres.

Responden 2

1. Berapakah usia pernikahan bapak/ibu?
25 tahun
2. Apakah pekerjaan bapak/ibu?
Wirausaha
3. Apakah bapak/ibu memiliki hutang?
Iya
4. Jika iya, di bank syariah atau konvensional?
Konvensional, bank BPR
5. Apa alasan bapak/ibu mengambil hutang tersebut?
Untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari.
6. Apakah bapak/ibu mengetahui, lebih besar cicilan pokok/bunga bank yang dibayarkan?
Selama ini yang kami bayarkan dengan hutang 125 juta kalau kami total menjadi sekitar 210 juta yang mana itu hampir dua kali lipat pinjaman.
7. Apakah selama proses hutang terjadi kendala pembayaran?
Saat diawal kami masih bersemangat untuk membayar karena omset juga tercapai dari apa yang sudah kami targetkan, tetapi saat memasuki pertengahan cicilan, usaha kami mulai sepi jadi kami membayar dengan seadanya, tidak sesuai dengan nominal tagihan.
8. Jika ada, apa yang dilakukan oleh bapak/ibu untuk mengatasi hal tersebut?
Kami membayar pada pihak bank seadanya, missal kami hanya menyetorkan uang 700 ribu atau 500 ribu yang penting ada uang masuk ke bank tersebut supaya tidak dapat surat peringatan dari pihak bank.

9. Apakah ada permasalahan yang timbul dalam keluarga saat terjadi kendala membayar hutang?
Banyak sekali masalah yang timbul dalam keluarga setelah adanya hutang ini.
10. Apakah sering terjadi konflik di dalam keluarga? Jika ada seperti apa?
Sering sekali, seperti kesalahpahaman antar anggota keluarga, tekanan batin, kurangnya memberi kasih sayang pada anak-anak.
11. Apakah keharmonisan dalam keluarga menurun atau hilang setelah adanya hutang?
Keharmonisan dalam rumah tangga sudah menjadi hal langka bagi keluarga kami, karena jika di rumah perasaan tidak tenang, inginnya hanya bekerja saja untuk menutup hutang yang ada.
12. Apakah ada pengaruh antara berhutang dengan kondisi rumah tangga?
Pengaruh yang paling kami rasakan, yaitu sudah tidak ada waktu untuk berkumpul lagi, sehingga bagaimana keinginan anggota keluarga tidak saling diketahui, cuek, banyak perselisihan, ibadah bersama juga berkurang.

POPULAR POSTS

- UTANG BELASAN MILIAR LUNAS DALAM 7 BULAH**
 19/02/2019
- TENTANG KITA, TENTANG KSW**
 23/05/2018
- [VIDEO] EKONOMI BANGKIT...!!! TOKOH KADIN JAWA TIMUR INI EKSEKUSI SEMUA...**
 17/06/2021

POPULAR CATEGORY

Umum	563
EVENT	151
Dakwah MTR	89
Lunas Utang Miliaran	42
Buku Merah	35
SMHTR	34
PBTR	33
Dakwah Rombongan	30
Adab KSW	23

MTR Miliarder Club - Solusi Lunas Utang Miliaran @ 2023

1838-4278-1-P8.pdf document (6).pdf

USD/CAD -0.72%

Search

0:30 10/07/2023





Curriculum Vitae Penulis

Nama : Hanifa Candra Wijayanti
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 29 Januari 2000
Alamat : Notomulyo RT 01 RW 11, Jambukulon, Ceper,
Klaten
Jenis Kelamin : Perempuan
Surel : 19421143@students.uji.ac.id